



**PUTUSAN**

**Nomor 249/Pid.Sus/2017/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat permatalah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FATURAHMAN Alias BATUL Bin IMANG(Alm)**
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 8 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Lap 5 Oktober RT/RW 014/000 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI,SH. dan Rekan Advokat / Pengacara** dari **LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEADILAN NUSANTARA** yang beralamat di Jalan Manggis Gg. Salak Nomor 233 Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum 249/Pid.Sus/2017/PN Bln tanggal 11 Oktober 2017;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

*Halaman 1 dari 18Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2017/PNBln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.249/Pid.Sus/2017, tanggal 19 September 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.273/Pid.Sus/2017, 19 September 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Faturahman Alias Batul Bin Imang (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Faturahman alias Batul bin Imang (alm)** selama **5 tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) atau subsidiar 2 (dua) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 2,53 (dua koma lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam
- 1 (satu) buah botol permen Xylitol warna ungu

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### **Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

*Hal.2 dari 18 Putusan No. 249/Pid.sus/2017/PN Bln.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Faturahman alias Batul bin Imang (alm)** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jl. Transmigrasi Gg Akasia RT 005 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 wita Terdakwa **Faturahman Alias Batul Bin Imang (Alm)** ditelpon oleh sdra. Fahmi Rizani alias Aming (dalam penuntutan terpisah) untuk mencari narkotika jenis sabu dengan berkata *"Adakah barang"* lalu Terdakwa jawab *"Berapa handak"* kemudian dijawab lagi oleh Saksi aming *"Setengah kantong aja"* lalu Terdakwa jawab lagi *"Bawa kesini duwitnya"*, kemudian Terdakwa dan sdra. Aming bertemu di depan Gang Akasia Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat lalu sdra. Aming menyerahkan uang sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna membeli narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa menelpon Saksi Sugianti Alias Anti dan berkata *"Adakah barang sekantong tapi duwitnya tiga juta aja sisanya tiga tiga hari lagi"* kemudian dijawab oleh Saksi Sugianti Alias Anti *"Ada ae tapi tunggu setengah jam"*. Setelah menunggu setengah jam Terdakwa menuju rumah Saksi Sugianti Alias Anti di Jalan Lapangan 5 Oktober Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang empat Kabupaten Tanah Bumbu lalu Saksi Sugianti keluar rumah dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun menyerahkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Sugianti. Kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dibawa oleh Terdakwa dan dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan menggunakan timbangan digital yang masing masing paket beratnya 2,5 (dua koma lima) gram. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Aming serta menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram yang dipesannya lalu setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa yang masih memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram membagi narkotika tersebut menjadi 5 (lima) paket dan masih tersisa  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram. Setelah itu Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Saksi M. Ismail Alias Mail (dalam penuntutan terpisah) dan

Hal.3 dari 18 Putusan No. 249/Pid.sus/2017/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di rumah Saksi M.Ismail sudah ada Saksi Jaelani (dalam penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram untuk digunakan bersama Saksi Mail dan Saksi Jaelani lalu Saksi Mail langsung mengeluarkan alat hisap jenis bong dan pipet yang kemudian Terdakwa, Saksi Mail dan Saksi Jaelani menghisap narkoba jenis sabu secara bersama sama yang masing masing orang menghisap sebanyak 2 (dua) kali putaran kemudian Saksi Farid dan Saksi Mabrur yang merupakan anggota kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pesta narkoba jenis sabu di tempat Saksi Mail lalu Saksi Farid dan Saksi Mabrur mendatangi tempat tersebut dan mendapati Terdakwa, Saksi Mail dan Saksi Jaelani sedang memakai/menghisap narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi Farid dan Saksi Mabrur membawa Terdakwa, Saksi Mail dan Saksi Jaelani ke Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu untuk dimintai keterangan beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 2,53 (dua koma lima tiga) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1(satu) buah botol permen merk XYLITOL warna ungu dan uang tunai yang disita dari terdakwa sebanyak Rp100.000,00 seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2017 telah ditimbang oleh Achmat Fauzandan disaksikan oleh Terdakwa serta Abd. Syukur Oyi dan Farid Mizwardengan ditandatangani berita acara penimbangan barang bukti ini oleh semua pihak. Penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik (terlampir dalam berkas).
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor lab : 6535/ NNF / 2017 tanggal 25 Juli 2017 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Saksi – Saksi dari para Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

*Hal. 4 dari 18 Putusan No. 249/Pid.sus/2017/PN Bln.*



#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Faturahman Alias Batul Bin Imang (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jl. Transmigrasi Gg Akasia RT 005 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 wita Terdakwa **Faturahman Alias Batul Bin Imang (Alm)** ditelpon oleh sdra. Fahmi Rizani alias Aming (dalam penuntutan terpisah) untuk mencarikan narkotika jenis sabu dengan berkata *"Adakah barang"* lalu Terdakwa jawab *"Berapa handak"* kemudian dijawab lagi oleh Saksi aming *"Setengah kantong aja"* lalu Terdakwa jawab lagi *"Bawa kesini duwitnya"*, kemudian Terdakwa dan sdra. Aming bertemu di depan Gang Akasia Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat lalu sdra. Aming menyerahkan uang sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna membeli narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa menelpon Saksi Sugianti Alias Anti dan berkata *"Adakah barang sekantong tapi duitnya tiga juta aja sisanya tiga tiga hari lagi"* kemudian dijawab oleh Saksi Sugianti Alias Anti *"Ada ae tapi tunggu setengah jam"*. Setelah menunggu setengah jam Terdakwa menuju rumah Saksi Sugianti Alias Anti di Jalan Lapangan 5 Oktober Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang empat Kabupaten Tanah Bumbu lalu Saksi Sugianti keluar rumah dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun menyerahkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Sugianti. Kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dibawa oleh Terdakwa dan dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan menggunakan timbangan digital yang masing masing paket beratnya 2,5 (dua koma lima) gram. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Aming serta menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram yang dipesannya lalu setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa yang masih memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram membagi narkotika tersebut menjadi 5 (lima) paket dan masih tersisa  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram. Setelah itu Terdakwa membawa narkotika jenis sabu

Hal. 5 dari 18 Putusan No. 249/Pid.sus/2017/PN Bln.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke rumah Saksi M. Ismail Alias Mail (dalam penuntutan terpisah) dan setelah sampai di rumah Saksi M. Ismail sudah ada Saksi Jaelani (dalam penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram untuk digunakan bersama Saksi Mail dan Saksi Jaelani lalu Saksi Mail langsung mengeluarkan alat hisap jenis bong dan pipet yang kemudian Terdakwa, Saksi Mail dan Saksi Jaelani menghisap narkoba jenis sabu secara bersama sama yang masing masing orang menghisap sebanyak 2 (dua) kali putaran kemudian Saksi Farid dan Saksi Mabrur yang merupakan anggota kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pesta narkoba jenis sabu di tempat Saksi Mail lalu Saksi Farid dan Saksi Mabrur mendatangi tempat tersebut dan mendapati Terdakwa, Saksi Mail dan Saksi Jaelani sedang memakai/menghisap narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi Farid dan Saksi Mabrur membawa Terdakwa, Saksi Mail dan Saksi Jaelani ke Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu untuk dimintai keterangan beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 2,53 (dua koma lima tiga) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah botol permen merk XYLITOL warna ungu dan uang tunai yang disita dari terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 telah ditimbang oleh Achmat Fauzandan disaksikan oleh Terdakwa serta Abd. Syukur Oyi dan Farid Mizwardengan ditandatangani berita acara penimbangan barang bukti ini oleh semua pihak. Penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik (terlampir dalam berkas).
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor lab : 6535/ NNF / 2017 tanggal 25 Juli 2017 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Saksi – Saksi dari para Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

*Hal. 6 dari 18 Putusan No. 249/Pid.sus/2017/PN Bln.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti akan isi dan maksud dari pada surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang dibawah sumpah menurut hukum agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi FARID MIZWAR:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan permasalahan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017, skj 17.00 WITA, di Jalan Transmigrasi Gang Akasia RT.005 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa yaitu Faturahman Als Batul Bin Imang (Alm), sdra Jaelani dan sdra Ismail;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi menemukan 05 (lima) paket Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat 2,53 (dua koma lima tiga) gram;
- Bahwa posisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah bersih seberat 2,53 (dua koma lima tiga) gram ditemukan di kantong celana depan yang dipakai Terdakwa Faturahman Als Batul pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Jln. Transmigrasi Gang Akasia RT.005 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun pemiliknya adalah Terdakwa yaitu Faturahman als Batul sendiri yang membelinya dari sdri Sugianti Als Anti;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap sdri Noorlena Als Elen ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kemudian menurut keterangan Noorlena Als Elen mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dari sdra Fahmi Rizani Als Aming kemudian langsung dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap sdra Fahmi Rizani Als Aming dan berhasil. Menurut keterangan dari Fahmi Rizani Als Aming sabu yang dijual kepada sdri Noorlena Als Elen didapat dari Terdakwa Faturahman Als Batul lalu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Faturahman Als Batul di jln Transmigrasi Gg. Akasia Rt.005 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan Saksi menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di kantong celana bagian depan Terdakwa Faturahman Als Batul pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Faturahman als Batul sedang bersama sdra Jaelani dan sdra Ismail di jalan Transmigrasi Gg. Akasia RT.005 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal. 7 dari 18 Putusan No. 249/Pid.sus/2017/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan di Jln Transmigrasi Gg. Akasia RT.005 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa Faturahman Als Batul, sdra Jaelani dan sdra Ismail sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian pada saat dilakukan penangkapan sdri Sugianti Als Anti di Jln Lapangan 5 Oktober Rt.003 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sedang tidak melakukan kegiatan apa-apa;
- Bahwa Saksi dan rekan mengetahui Terdakwa Faturahman Als Batul ada menyimpan Narkotika jenis sabu setelah kami melakukan penangkapan terhadap Fahmi Rizani Als Aming;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa Faturahman Als Batul dari mana mendapatkannya menurut keterangan Terdakwa Faturahman Als Batul mendapatkannya dari Sugianti Als Anti pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 skj 13.45 WITA di Jalan Lapangan 5 Oktober RT.003 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan rekan mengetahui Terdakwa Faturahman Als Batul ada menyimpan Narkotika jenis sabu setelah kami melakukan penangkapan terhadap Fahmi Rizani Als Aming;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau dokumen yang sah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bersih seberat 2,53 (dua koma lima tiga) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

### **Saksi H. MABRUR IRHANI:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan permasalahan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017, skj 17.00 WITA, di Jalan Transmigrasi Gang Akasia RT. 005 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa yaitu Faturahman Als Batul Bin Imang (Alm), sdra Jaelani dan sdra Ismail;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi menemukan 05 (lima) paket Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat 2,53 (dua koma lima tiga) gram;
- Bahwa posisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah bersih seberat 2,53 (dua koma lima tiga) gram ditemukan di kantong celana depan yang dipakai Terdakwa Faturahman Als Batul pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Jln. Transmigrasi Gang Akasia RT. 005 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun pemiliknya adalah Terdakwa yaitu Faturahman als Batul sendiri yang membelinya dari sdri Sugianti Als Anti;

Hal.8 dari 18 Putusan No. 249/Pid.sus/2017/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr/ri Noorlena Als Elen ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kemudian menurut keterangan Noorlena Als Elen mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dari sdr/ri Fahmi Rizani Als Aming kemudian langsung dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap sdr/ri Fahmi Rizani Als Aming dan berhasil. Menurut keterangan dari Fahmi Rizani Als Aming sabu yang dijual kepada sdr/ri Noorlena Als Elen didapat dari Terdakwa Faturahman Als Batul lalu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Faturahman Als Batul di Jln Transmigrasi Gg. Akasia Rt. 005 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan Saksi menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di kantong celana bagian depan Terdakwa Faturahman Als Batul pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Faturahman Als Batul sedang bersama sdr/ri Jaelani dan sdr/ri Ismail di jalan Transmigrasi Gg. Akasia RT. 005 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan di Jln Transmigrasi Gg. Akasia RT. 005 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa Faturahman Als Batul, sdr/ri Jaelani dan sdr/ri Ismail sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian pada saat dilakukan penangkapan sdr/ri Sugianti Als Anti di Jln Lapangan 5 Oktober Rt.003 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sedang tidak melakukan kegiatan apa-apa;
  - Bahwa Saksi dan rekan mengetahui Terdakwa Faturahman Als Batul ada menyimpan Narkotika jenis sabu setelah kami melakukan penangkapan terhadap Fahmi Rizani Als Aming;
  - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa Faturahman Als Batul dari mana mendapatkannya menurut keterangan Terdakwa Faturahman Als Batul mendapatkannya dari Sugianti Als Anti pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sk/ 13.45 WITA di Jalan Lapangan 5 Oktober RT. 003 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan rekan mengetahui Terdakwa Faturahman Als Batul ada menyimpan Narkotika jenis sabu setelah kami melakukan penangkapan terhadap Fahmi Rizani Als Aming;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau dokumen yang sah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bersih seberat 2,53 (dua koma lima tiga) gram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal.9 dari 18 Putusan No. 249/Pid.sus/2017/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidikdan keterangan yang sdr Terdakwa berikan benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15Juli 2017, sekitar pukul 17.00 WITA, di Jalan Transmigrasi Gang Akasia RT.005 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saya telah ditangkap oleh Pegugas Kepolisian bersama denganJaelani dan Ismail;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dan kuasai saat sejumlah 5 (lima) paket ;
- Bahwa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwasimpan dikantong celana depan Terdakwa yang Terdakwa pakai di rumah Ismail di Jalan Transmigrasi Gg. Akasia RT.005 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa 5 (lima) paket Narkotika sabu tersebut adalah milik Terdakwa seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana Terdakwa mendapatkannya dari Sugianti Als Anti dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sugianti Als Anti pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 14.00 WITA di depan rumah Anti di Jalan Lapangan 5 Oktober Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dengan jumlah awalnya 1 (satu) paket atau satu kantong paket narkotika sabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Fahmi Rizani Als Aming pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 14.15 WITA di Gang Akasia Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sugianti Als Anti sudah 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 17.00 wita di rumah sdri Anti saya membeli satu paket sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 14.00 wita saya membeli satu kantong seharga Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Fahmi Rizani als Aming sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sugianti Als Anti menjual sabu Husein kakak dari Anti;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali transaksi dan sekitar 1 (satu) tahun saya melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

**Hal.10dari18 Putusan No. 249/Pid.sus/2017/PN Bln.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 2,53 (dua koma lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam
- 1 (satu) buah botol permen Xylitol warna ungu

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor lab : 6535/ NNF / 2017 tanggal 25 Juli 2017 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Saksi – Saksi dari para Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwabener Terdakwa **Faturahman Alias Batul Bin Imang (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WITA, di Jl. Transmigrasi Gg Akasia RT 005 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu yaitu Saksi Farid Mizwar dan Saksi H. Mabur Irhamni, berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar pada awalnya Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapatkan informasi berkaitan dengan peredaran Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian melakukan penyelidikan dan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WITA, di Jl. Transmigrasi Gg Akasia RT 005 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu berhasil menangkap Terdakwa yang sedang memakai Narkotika jenis Sabu dengan temannya yaitu Ismail Alias Mail dan Jaelani (Diajukan dalam berkas terpisah).
- Bahwa benar Terdakwa yang memperoleh Sabu dari Anti (Diajukan dalam berkas terpisah) kemudian membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah M. Ismail Alias Mail (Diajukan dalam berkas terpisah) dan setelah sampai di rumah M. Ismail sudah ada Jaelani (Diajukan dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram untuk digunakan bersama M Ismail dan Jaelani, kemudian M Ismail langsung mengeluarkan alat hisap jenis bong dan pipet yang kemudian Terdakwa, Ismail dan Jaelani menghisap

Hal.11 dari 18 Putusan No. 249/Pid.sus/2017/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu secara bersama sama yang masing masing orang menghisab sebanyak 2 (dua) kali putaran.

- Bahwa benar pada saat itu juga Saksi Farid Mizwar dan Saksi H. Maburur Irahmani yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pesta narkotika jenis sabu di tempat M Ismail lalu Saksi Farid Mizwar dan Saksi H. Maburur Irahmani mendatangi tempat tersebut dan mendapati Terdakwa, M Ismail dan Jaelani sedang memakai/menghisab Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi Farid Mizwar dan Saksi H. Maburur Irahmani membawa Terdakwa, M Ismail dan Jaelani ke Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu untuk dimintai keterangan beserta barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 2,53 (dua koma lima tiga) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1(satu) buah botol permen merk XYLITOL warna ungu dan uang tunai yang disita dari Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor lab : 6535/ NNF / 2017 tanggal 25 Juli 2017 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Saksi – Saksi dari Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Subsidiar melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Hal. 12 dari 18 Putusan No. 249/Pid.sus/2017/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

## Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama, **FATURAHMAN Alias BATUL Bin IMANG(Alm)** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **FATURAHMAN Alias BATUL Bin IMANG(Alm)** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang wajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika. Sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang wajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata bahwa benar Terdakwa **Faturahman Alias Batul Bin Imang (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WITA, di Jl. Transmigrasi Gg Akasia RT 005 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah

Hal.13 dari 18 Putusan No. 249/Pid.sus/2017/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu yaitu Saksi Farid Mizwar dan Saksi H. Maburur Ihamni, berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapatkan informasi berkaitan dengan peredaran Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian melakukan penyelidikan dan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WITA, di Jl. Transmigrasi Gg Akasia RT 005 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu berhasil menangkap Terdakwa yang sedang memakai Narkotika jenis Sabu dengan temannya yaitu Ismail Alias Mail dan Jaelani (Diajukan dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memperoleh Sabu dari Anti (Diajukan dalam berkas terpisah) kemudian membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah M. Ismail Alias Mail (Diajukan dalam berkas terpisah) dan setelah sampai di rumah M. Ismail sudah ada Jaelani (Diajukan dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram untuk digunakan bersama M Ismail dan Jaelani, kemudian M Ismail langsung mengeluarkan alat hisap jenis bong dan pipet yang kemudian Terdakwa, Ismail dan Jaelani menghisap Narkotika jenis sabu secara bersama sama yang masing masing orang menghisap sebanyak 2 (dua) kali putaran.

Menimbang, bahwa pada saat itu juga Saksi Farid Mizwar dan Saksi H. Maburur Ihamni yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pesta narkotika jenis sabu di tempat M Ismail lalu Saksi Farid Mizwar dan Saksi H. Maburur Ihamni mendatangi tempat tersebut dan mendapati Terdakwa, M Ismail dan Jaelani sedang memakai/menghisap Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi Farid Mizwar dan Saksi H. Maburur Ihamni membawa Terdakwa, M Ismail dan Jaelani ke Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu untuk dimintai keterangan beserta barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 2,53 (dua koma lima tiga) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1(satu) buah botol permen merk XYLITOL warna ungu dan uang tunai yang disita dari Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor lab : 6535/ NNF / 2017 tanggal 25 Juli 2017 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Saksi – Saksi dari Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa tidak sedang dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika, melainkan sedang memakai Narkotika

**Hal.14 dari 18 Putusan No. 249/Pid.sus/2017/PN Bln.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan M Ismail dan Jaelani, sehingga dengan demikian Unsur Kedua Dakwaan Primair yaitu Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari Dakwaan Primair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

### **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu dalam Dakwaan Subsidair ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Primair yang sudah dinyatakan terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidair ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi.

### **Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam Dakwaan Primair, bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dengan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 2,53 (dua koma lima tiga) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1(satu) buah botol permen merk XYLITOL warna ungu dan uang tunai yang disita dari Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa tidak sedang dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika, melainkan sedang memakai Narkotika bersama-sama dengan M Ismail dan Jaelani, sehingga lebih tepat apabila unsur yang terpenuhi adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dakwaan Subsidair telah terpenuhi;

*Hal.15 dari 18 Putusan No. 249/Pid.sus/2017/PN Bln.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwaharus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan .

Menimbang, bahwa selain Pidana Penjara, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan Pidana Denda yang apabila tidak mampu membayar, maka akan diganti dengan Pidana Kurungan Pengganti Denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket narkoba jenis Sabu seberat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram;
- kotak permen merk Doublemint warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam.

Oleh karena merupakan barang atau alat yang berkaitan dengan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan .

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba yang sedang digalakkan oleh Pemerintah.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwamengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwaadalah tulang punggung keluarga.

**Hal.16dari18 Putusan No. 249/Pid.sus/2017/PN Bln.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang paling adil bagi Terdakwa yang selengkapnyanya terdapat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faturahman Alias Batul Bin Imang (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Faturahman Alias Batul Bin Imang (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 2,53 (dua koma lima tiga) gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah botol permen Xylitol warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU** tanggal **13 DESEMBER 2017** oleh **ANTENG SUPRIYO, S.H.**,

Hal.17 dari 18 Putusan No. 249/Pid.sus/2017/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.**, dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H.M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ADIMAS HARYOSETYO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FERDI, S.H.**

**ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.**

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**YURDA SAPUTERA, S.H.M.H**

Hal. 18 dari 18 Putusan No. 249/Pid.sus/2017/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)